



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**KECAMATAN KINTAP**

Jl. A. Yani RT.02/01 Desa Kintapura Kode Pos 70883 E-mail : kec.kintap@gmail.com

Kintap, 17 Juni 2025

Kepada

Yth. Inspektur Kabupaten Tanah Laut

di-

Tempat

**SURAT PENGANTAR**

NOMOR : 900.1.1/261/Kec.kintap/2025

| No. | Jenis Surat yang dikirim   | Banyaknya       | Keterangan  |
|-----|--|-----------------|---|
| 1.  | Permohonan Reviu Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Kecamatan Kintap | 1 (satu) berkas | Disampaikan dengan hormat, mohon untuk di koreksi dan proses selanjutnya. |

Camat Kintap Kabupaten Tanah Laut



SUTARNO, S.Kep,Ns,MM  
Pembina Utama Muda  
NIP 197310061996021001

**RENCANA KERJA PERUBAHAN  
(RENJA PERUBAHAN)  
KANTOR KECAMATAN KINTAP  
TAHUN 2025**



**KANTOR KECAMATAN KINTAP  
KABUPATEN TANAH LAUT  
TAHUN 2025**

## DAFTAR ISI

|         | Halaman   |
|---------|---|
| BAB I   | PENDAHULUAN..... 1  |
|         | 1.1. Latar Belakang..... 1  |
|         | 1.2. Landasan hukum..... 2  |
|         | 1.3. Maksud dan Tujuan ..... 5  |
|         | 1.4. Sistematika Penulisan..... 6   |
| BAB II  | HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 7  |
|         | 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Kintap<br>Tahun 2025 Triwulan ke 2 dan Capaian Renstra ..... 7 |
|         | 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Kintap ..... 15   |
|         | 2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan<br>Fungsi Kecamatan Kintap..... 18                      |
|         | 2.4 Review terhadap Rancangan awal RKPD ..... 19  |
|         | 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat... 20   |
| BAB III | TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN ..... 21  |
|         | 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional ..... 21  |
|         | 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Kintap..... 21  |
|         | 3.3. Program dan Kegiatan ..... 22  |
| BAB IV  | RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .... 28  |
| BAB V   | PENUTUP ..... 32  |

### Lampiran :

1. Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2025 Triwulan ke 2
2. RKA Revisi KUPA PPAS 2025

## **KATA PENGANTAR**

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya jualah, maka akhirnya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Kintap Tahun 2025.

Disusunnya Renja perubahan SKPD ini adalah dalam rangka penyesuaian RKPD untuk TA 2025 yang selanjutnya setelah melalui tahapan demi tahapan dalam proses sesuai dengan ketentuan, selanjutnya akan dituangkan dalam KUA/PPAS Perubahan TA 2025, setelah melalui pembahasan bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Tanah Laut.

Renja Perubahan sangat penting dan sangat membantu dalam proses penyerapan anggaran untuk tercapainya visi misi, baik untuk RPJMD maupun visi dan misi Renstra SKPD itu sendiri.

Dalam dokumen perencanaan Renja Perubahan Tahun 2025 ini memuat Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, namun juga memuat tentang perubahan atas pelaksanaan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada bulan Agustus sampai dengan Desember Tahun 2025. Dengan demikian diharapkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dapat dipecahkan dan dicarikan solusinya, sehingga sasaran dalam Renstra SKPD yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan optimal.

Rencana Kerja Perubahan Kantor Kecamatan Kintap Tahun 2025 ini tentunya masih terdapat kekurangan. Karena itu, kritik dan saran yang membangun guna perbaikan dari semua pihak sangat kami harapkan demi kesempurnaan tulisan ini.

Semoga Rencana Kerja Perubahan Kantor Kecamatan Kintap Tahun 2025 ini, dapat memaksimalkan penyerapan anggaran, memaksimalkan program kerja dan kegiatan yang telah direncanakan dan dapat meningkatkan kinerja khususnya aparat Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut. Dan Bermanfaat

bagi masyarakat kecamatan kintap pada khususnya dan masyarakat Kabupaten Tanah Laut Secara umum.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Kintap, 17 Juni 2025

Camat Kintap



**Sutarno S. Kep, Ns. MM**

Pembina Utama Muda (IV/b)

NIP.19731006 199602 1 001

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Rancangan Renja-SKPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra-SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang akan dilaksanakan. Program dan kegiatan yang akan diusulkan tentunya harus selaras dengan RPJMD dan Renstra SKPD, agar tujuan yang telah ditentukan dapat dicapai sesuai tahapan waktunya.

Penyelarasan ini penting karena berkaitan dengan kesinambungan suatu perencanaan yang telah ditetapkan, dimana Renja SKPD adalah merupakan penjabaran lebih lanjut dari Renstra SKPD dan RPJMD yang dilakukan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan baik dalam Renstra SKPD maupun RPJMD.

Penyusunan Renja SKPD tentunya nanti akan diteruskan dalam penyusunan RKPD, yang selanjutnya akan dituangkan lagi ke dalam KU/PPAS sebagai dasar nantinya penyusunan RKA-SKPD. Selanjutnya setelah RKA-SKPD dibahas dan dihimpun menjadi dokumen APBD, hasil akhir dokumen perencanaan tahunan adalah ditetapkan DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan anggaran dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kantor Kecamatan Kintap tahun 2025 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi untuk kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja SKPD.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kantor Kecamatan Kintap tahun 2025 akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Kantor Kecamatan Kintap tahun 2026 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

## **1.2. Landasan Hukum**

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kantor Kecamatan Kintap Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah

- Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  6. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6398);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tamabahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

- Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 04 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2045 (Berita Daerah provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 nomor 4);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2024-2043;
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045;
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 13 );
  18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  19. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 34 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kantor Kecamatan Kintap tahun 2025 adalah untuk memberikan arah yang jelas untuk program kerja tahunan berupa penentuan Program dan Kegiatan SKPD dengan target kinerjanya yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Sedangkan tujuannya adalah memudahkan dalam evaluasi

kinerja dan pelayanan SKPD. Kemudian berdasarkan Renja-SKPD Kecamatan Kintap inilah nantinya akan diformulasikan ke dalam APBD Kabupaten Tanah Laut melalui mekanisme yang berlaku untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan Renja dimaksud.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Kintap tahun 2025 dibuat sebagai berikut :

- |         |  |
|---------|--|
| Bab I   | Pendahuluan<br>Berisi uraian tentang Latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.   |
| Bab II  | Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja kantor Kecamatan Kintap Triwulan (2) Dua Tahun 2025 Berisi tentang evaluasi pelaksanaan renja kantor kecamatan Kintap tahun 2025 Sampai dengan Triwulan ke Dua dan capaian renstra kantor kecamatan Kintap, analisis kinerja pelayanan kantor kecamatan Kintap, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi kantor kecamatan Kintap, review terhadap rancangan awal RKPD, penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat. |
| Bab III | Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan<br>Berisi telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi, tujuan dan sasaran renja kantor kecamatan Kintap.   |
| Bab IV  | Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah<br>Berisi tentang Uraian Rencana Kerja Kecamatan Kintap Tahun 2025  |
| Bab V   | Penutup  |

## BAB II

### HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KANTOR KECAMATAN KINTAP TAHUN 2025 TRIWULAN KE II

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kantor Kecamatan Kintap Tahun 2025 Sampai dengan Triwulan ke II dan Capaian Renstra Kantor Kecamatan Kintap.

Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2025 berdasarkan serapan anggaran dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Kintap tahun anggaran 2025 seperti yang ditetapkan dalam APBD tahun 2025 terlaksana sebagaimana yang diharapkan.

Dalam dokumen Renja Kantor Kecamatan Kintap Tahun 2025 memuat sebanyak 5 program, 12 kegiatan dan 28 Sub kegiatan

Berikut ini adalah hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kantor Kecamatan Kintap Tahun 2025 dan capaian Renstra Kantor Kecamatan Kintap akan kami tampilkan pada tabel sebagai berikut :

| No | Sub Kegiatan   | PAGU MURNI    | REALISASI   | % Keuangan | % Fisik |
|----|--|---------------|-------------|------------|---------|
|    | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | 3.313.025.060 | 971.038.480 | 25,15%     | 46,19%  |
|    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 5.999.253     | 860.000     | 14,34%     | 30,00%  |
| 1  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | 3.999.652     | 860.000     | 21,50%     | 30,00%  |
| 2  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                | 1.999.601     | -           | 0,00%      | 0,00%   |

|    |  |               |             |        |         |
|----|--|---------------|-------------|--------|---------|
|    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                             | 2.648.314.301 | 774.903.761 | 27,98% | 43,00%  |
| 3  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                  | 2.645.814.658 | 774.903.761 | 28,00% | 43,00%  |
| 4  | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD   | 2.499.643     | -           | 0,00%  | 0,00%   |
|    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                 | 209.176.441   | 50.738.260  | 34,72% | 41,50%  |
| 5  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   | 6.664.968     | 2.284.840   | 34,28% | 45,00%  |
| 6  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                       | 24.972.956    | 7.242.400   | 29,05% | 40,00%  |
| 7  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                  | 9.548.924     | 1.580.420   | 16,55% | 26,00%  |
| 8  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                            | 2.999.593     | -           | -      | 0,00%   |
| 9  | Penyediaan Bahan/Material  | 15.000.000    | -           | 0,00%  | 0,00%   |
| 10 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD               | 149.990.000   | 39.630.600  | 44,03% | 55,00%  |
|    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   | 74.246.326    | 37.197.000  | 50,10% | 77,00%  |
| 11 | Pengadaan Mebel  | 11.100.000    | 10.000.000  | 90,09% | 100,00% |
| 12 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                              | 43.721.326    | 9.780.000   | 22,37% | 32,00%  |
| 13 | Pengadaan sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya | 19.425.000    | 17.417.000  | 89,66% | 99,00%  |
|    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah               | 279.488.740   | 83.004.759  | 29,81% | 43,00%  |
| 14 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                     | 2.000.000     | -           | 0,00%  | 0,00%   |

|    |  |             |            |        |        |
|----|--|-------------|------------|--------|--------|
| 15 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | 44.300.000  | 15.601.629 | 35,22% | 46,00% |
| 16 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | 233.188.740 | 67.403.130 | 28,90% | 40,00% |
|    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | 95.800.000  | 24.334.700 | 25,40% | 42,66% |
| 17 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                  | 37.500.000  | 12.274.700 | 32,73% | 43,00% |
| 18 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                      | 48.500.000  | 6.810.000  | 14,04% | 20,00% |
| 19 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | 9.800.000   | 5.250.000  | 53,57% | 65,00% |
|    | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>   | 8.499.247   | -          | 0,00%  | 0,00%  |
|    | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan  | 8.499.247   | -          | 0,00%  | 0,00%  |
| 20 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait           | 8.499.247   | -          | 0,00%  | 0,00%  |
|    | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>  | 22.634.724  | -          | 0,00%  | 0,00%  |
|    | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa  | 22.634.724  | -          | 0,00%  | 0,00%  |
| 21 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | 6.843.059   | -          | 0,00%  | 0,00%  |

|    |   |             |                |        |               |
|----|---|-------------|----------------|--------|---------------|
| 22 | Peningkatan Efektifitas/Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan   | 15.791.665  | -              | 0,00%  | 0,00%         |
|    | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>   | 485.278.385 | 28.870.000     | 6,46%  | 16,66%        |
|    | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah   | 485.278.385 | 28.870.000     | 6,46%  | 16,66%        |
| 23 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 99.829.385  | -              | 0,00%  | 0,00%         |
| 24 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional   | 344.324.800 | 26.980.000     | 8,57%  | 12,00%        |
| 25 | Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan   | 8.100.000   | <b>900.000</b> | 22,22% | <b>30,00%</b> |
| 26 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan  | 33.024.200  | <b>990.000</b> | 3,53%  | <b>8,00%</b>  |
|    | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>   | 22.124.696  | 4.115.000      | 33,57% | 100,00%       |
|    | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa   | 22.124.696  | 4.115.000      | 33,57% | 100,00%       |
| 27 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa  | 8.137.896   | -              | 0,00%  | 0,00%         |

|    |   |                      |                      |         |               |
|----|---|----------------------|----------------------|---------|---------------|
| 28 | Fasilitasi Sinkronisasi<br>Perencanaan Pembangunan<br>Daerah dengan<br>Pembangunan Desa | 13.986.800           | 4.115.000            | 99,92%  | 100,00%       |
|    |   | <b>3.851.562.113</b> | <b>1.004.023.480</b> | 26,01 % | <b>54,28%</b> |

Pada Rencana Kerja Tahun 2025 dilakukan efisiensi Belanja pada kegiatan Rapat Koordinasi dan Perjalanan Dinas sebagai berikut :

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD semula Rp 149.990.000 setelah dilakukan efisiensi menjadi Rp 90.000.000

Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Semula Rp 344.324.800 Menjadi Rp 314.751.200.

Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Semula Rp 13.986.800 Menjadi Rp 4.118.400

Dengan di Efisiensinya beberapa belanja khususnya Perjalanan Dinas dan Makan Minum Rapat menyebabkan Anggaran perjalanan Dinas Pada Bulan Maret Tahun 2025 sudah habis, sehingga menyebabkan rapat rapat koordinasi baik di dalam kabupaten maupun di luar daerah menjadi tidak maksimal untuk di ikuti.

| No | Sub Kegiatan   | PAGU MURNI    | PAGU EFESIENSI |
|----|--|---------------|----------------|
|    | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | 3.313.025.060 | 3.860.444.663  |
|    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 5.999.253     | 5.999.253      |
| 1  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | 3.999.652     | 3.999.652      |
| 2  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                | 1.999.601     | 1.999.601      |
|    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | 2.648.314.301 | 2.769.732.039  |
| 3  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | 2.645.814.658 | 2.767.232.396  |
| 4  | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 2.499.643     | 2.499.643      |
|    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | 209.176.441   | 146.143.253    |
| 5  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 6.664.968     | 6.664.968      |
| 6  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | 24.972.956    | 24.929.361     |
| 7  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | 9.548.924     | 9.548.924      |
| 8  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | 2.999.593     | -              |
| 9  | Penyediaan Bahan/Material  | 15.000.000    | 15.000.000     |
| 10 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | 149.990.000   | 90.000.000     |

|    |  |                  |                  |
|----|--|------------------|------------------|
|    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   | 74.246.326       | 74.246.326       |
| 11 | Pengadaan Mebel  | 11.100.000       | 11.100.000       |
| 12 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | 43.721.326       | 43.721.326       |
| 13 | Pengadaan sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya   | 19.425.000       | 19.425.000       |
|    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | 279.488.740      | 278.488.740      |
| 14 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | 2.000.000        | 1.000.000        |
| 15 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | 44.300.000       | 44.300.000       |
| 16 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | 233.188.740      | 233.188.740      |
|    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | 95.800.000       | 95.800.000       |
| 17 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan        | 37.500.000       | 37.500.000       |
| 18 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan            | 48.500.000       | 48.500.000       |
| 19 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | 9.800.000        | 9.800.000        |
|    | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>   | <b>8.499.247</b> | <b>8.499.247</b> |
|    | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan  | 8.499.247        | 8.499.247        |
| 20 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 8.499.247        | 8.499.247        |

|    |   |                      |                    |
|----|---|----------------------|--------------------|
|    | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>   | <b>22.634.724</b>    | <b>22.634.724</b>  |
|    | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa   | 22.634.724           | 22.634.724         |
| 21 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan                                    | 6.843.059            | 6.843.059          |
| 22 | Peningkatan Efektifitas/Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan   | 15.791.665           | 15.791.665         |
|    | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>   | <b>485.278.385</b>   | <b>446.644.785</b> |
|    | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah   | 485.278.385          | 446.644.785        |
| 23 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 | 99.829.385           | 99.829.385         |
| 24 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional               | 344.324.800          | 314.751.200        |
| 25 | Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan   | 8.100.000            | 4.050.000          |
| 26 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan  | 33.024.200           | 28.014.200         |
|    | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>   | <b>22.124.696</b>    | <b>12.256.296</b>  |
|    | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa   | 22.124.696           | 12.256.296         |
| 27 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa  | 8.137.896            | 8.137.896          |
| 28 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa  | 13.986.800           | 4.118.400          |
|    |   | <b>3.851.562.113</b> |                    |

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Kintap**

Kecamatan Kintap di bentuk melalui peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1980 Tanggal 10 Juli 1980. peraturan Bupati Tanah Laut 51 Tahun 2009 tentang tugas dan fungsi kecamatan di kabupaten Tanah Laut. Tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Kintap adalah melaksanakan kewenangan pemerintahan yang di limpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, maka dalam pelaksanaan program /kegiatan Kantor Kecamatan Kintap tidak lepas dari Program/ Kegiatan yang mendukung visi dan misi Kabupaten Tanah Laut.

Kecamatan Kintap dalam menyelenggarakan Pelayanan Publik berpedoman pada Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, Penyelenggaraan Pelayanan Publik berdasarkan Standar Pelayanan yang merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi layanan dan atau penerima layanan, Pelayanan Publik yang diberikan meliputi :

1. Pelayanan pembuatan KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran yang dilakukan oleh Kasi Pemerintahan sebagai kepanjangan tangan dari SKPD Disdukcapil dengan tanpa biaya yang sudah ditentukan oleh Disdukcapil. Prosedur pelayanan dengan mengisi formulir yang sudah disediakan dan waktu penyelesaian tergantung penyelesaian di Disdukcapil.
2. Pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan yang dibatasi hanya untuk bangunan non komersial dengan biaya sesuai dengan Peraturan Bupati dan pemberian rekomendasi pembangunan fisik yang perlu rekomendasi Camat dengan biaya tidak ada ketentuan. Prosedur pelayanan ini langsung ditangani oleh Kasi Trantib. Waktu penyelesaian 1 hari, sedangkan yang bersifat komersial ditangani langsung oleh SKPD BP2T.

3. Pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan ijin keramaian dilakukan oleh Kasi Ketentraman dan Ketertiban dengan tidak ada ketentuan biaya dan waktu penyelesaian 1 hari.
4. Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), Dispensasi Nikah, Surat Keterangan Kematian, Surat Keterangan Ahli Waris dan lain-lain pelayanan kemasyarakatan dilakukan oleh Kasi Kemasyarakatan dengan tidak ada ketentuan biaya dan waktu penyelesaian 1 hari.

Indikator kinerja pelayanan kantor kecamatan Kintap mengacu pada indikator kinerja tujuan dan sasaran RPJMD yang tertuang dalam renstra kantor kecamatan Kintap tahun 2024-2026. indikator yang digunakan merupakan indikator kinerja utama (IKU) yang memperhatikan pada tugas dan fungsi SKPD sebagai penyelenggara pelayanan. oleh karena itu, kantor kecamatan Kintap telah menyusun IKU berdasarkan pada RPJMD kabupaten tanah laut yaitu Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di kecamatan.

Berdasarkan data hasil pengolahan Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) per responden dan per unsur pelayanan di kantor kecamatan Kintap pada tahun 2024 adalah 88,61% dari target 89.00%. Survey dilakukan kepada responden/masyarakat yang datang secara langsung ke kantor kecamatan Kintap dengan 100 renponden dengan 14 pertanyaan unsur pelayanan.

Dalam mencapai visi dan misi kantor kecamatan Kintap, terdapat tantangan dan peluang dalam peningkatan palayanan kepada masyarakat. di kantor kecamatan Kintap tantangan dan peluang yang di hadapi adalah :

1. Tantangan.
  - a. Masyarakat semakin kritis terhadap tuntunan pembangunan yang menuntut perencanaan yang berkualitas.
  - b. Informasi yang semakin transparan menuntut peran kecamatan Kintap harus lebih respon terhadap pembangunan masyarakat.

- c. Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara maksimal tanpa komplain.
- d. Kecamatan Kintap lebih didominasi sebagai wilayah yang dipenuhi dengan kegiatan perekonomian diperlukannya kebutuhan yang ekstra dalam penertiban sosial untuk mengendalikan hadirnya kegiatan perekonomian yang dapat mengganggu kenyamanan di wilayah kecamatan Kintap.

## 2. Peluang

- a. Adanya peraturan perencanaan yang mendukung.  
Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. peraturan tersebut merupakan peluang kecamatan dalam melaksanakan tupoksinya.
- b. Peran perencanaan yang sangat penting.  
Fungsi perencanaan menjadi semakin penting agar berbagai aktifitas organisasi memiliki arah dan pedoman yang jelas. demikian pula dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah, kehadiran peran perencanaan yang professional sangat di perlukan.
- c. Dukungan dari SKPD.  
Terkait dengan perencanaan daerah dukungan dari SKPD terkait dirasakan relatif tinggi. nampak dari kesediaannya dalam menyediakan data, kehadiran mereka pada rapat-rapat yang dilaksanakan oleh kecamatan Kintap.
- d. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.  
Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan formal dan non formal bagi para pegawai yang ada di kecamatan Kintap.

### **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kantor Kecamatan Kintap**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut dan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 40 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Kantor Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut.

Kecamatan mempunyai Tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan rumah tangga daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud , kecamatan mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan perencanaan program pembangunan dan perekonomian, produksi, pertanian, kesejahteraan sosial, lingkungan hidup, sosial budaya di lingkungan kecamatan;
- b. penyelenggaraan tugas pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban umum, pembaangunan, pertanian, sosial budaya, lingkungan hidup dan pertanahan;
- c. pembinaan administrasi pemerintahan desa / kelurahan;
- d. pembinaan bidang ketentraman dan ketertiban umum Kesbanglinmas dan kerukunan antar umat beragama;
- e. pengkoordinasian kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di wilayah kerjanya;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi – instansi terkait di wilayah kerjanya;
- g. pelaksanaan tugas pembantuan;

- h. penyusunan pelaksanaan program, ketatausahaan dan rumah tangga kecamatan; dan
- i. pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Ada beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi kantor kecamatan Kintap yaitu:

- a. Belum optimalnya pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat.
- b. Jumlah pegawai yang kurang.
- c. Terbatasnya SDM Aparatur Kecamatan.

Terkait dengan permasalahan yang dihadapi di kecamatan Kintap, diharapkan agar pemerintah kabupaten Tanah Laut segera menindaklanjuti permasalahan yang dihadapi oleh kecamatan Kintap di antaranya adalah :

- a. Diberikannya pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat.
- b. Menambah pegawai yang produktif dan berkualitas.
- c. Mengadakan pelatihan dan pengiriman ke diklat tingkat kabupaten.

#### **2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Dari rancangan awal yang telah disusun pada kantor kecamatan Kintap telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja kantor. Perencanaan kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis kantor kecamatan Kintap yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam dokumen rencana kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi kantor kecamatan Kintap. Disamping itu dokumen rencana

kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya yang dilaksanakan oleh kantor kecamatan Kintap.

#### **2.5. Penelaahan Usulan Program dan kegiatan masyarakat**

Program dan kegiatan yang di usulkan oleh masyarakat desa, di usulkan melalui kegiatan musrenbang yang diselenggarakan di kecamatan. sebelumnya desa mengadakan musrenbang desa yang hasilnya akan menjadi usulan masing-masing desa untuk dibawa dalam musrenbang kecamatan.

Hasil musrenbang kecamatan merupakan usulan dari masing-masing desa yang merupakan sesuatu yang mereka perlukan yang akan direalisasikan oleh pemerintah daerah melalui program dan kegiatan pada instansi penanggung jawab dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. Sementara fungsi kecamatan hanya sebagai fasilitasi dan mengkoordinasikan dengan instansi yang terkait.

## **BAB. III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi**

Program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun 2025 berkaitan dari RPJMD, Renstra 2024-2026 dengan Visi Pembangunan Daerah Yakni “**Bersama Membangun Tanah Laut Simpun, Maju, dan Berkelanjutan**”.

Rencana Kerja merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, sasaran, program, kegiatan dan indikator kinerja kegiatan. Indikator Kinerja pada Kantor Kecamatan Kintap pada dasarnya sama dengan ruang lingkup kerja instansi lainnya dimana yang dimaksudkan adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan/dianggarkan.

Keberhasilan dalam pencapaian prioritas pembangunan nasional dan daerah sangat tergantung dari sinergitas dan sinkronisasi kebijakan yang diambil antara pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Sinkronisasi kebijakan diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan masing-masing yang berorientasikan melalui pencapaian strategi pembangunan serta pengembangan program percepatan pengurangan kemiskinan.

Disamping itu hasil-hasil pembangunan harus dapat meningkatkan daya saing daerah, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

#### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kantor Kecamatan Kintap**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima ) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik. Tujuan akan

mengarahkan pada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misinya.

Adapun tujuan yang akan dicapai Kantor Kecamatan Kintap pada RPD 2024-2026 sebagai berikut :

1. Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah
2. Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari pemerintah.

Sedangkan Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari pada tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan dengan disertai rencana tingkat capaiannya. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tersebut, maka sasaran yang dicapai pada masing-masing tujuan adalah:

1. Meningkatnya kinerja tata kelola kecamatan kintap yang akuntabel
2. Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam memperoleh layanan pada Kecamatan Kintap

### **1.3 Program dan Kegiatan**

Sistematis dan terpadu adalah untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu. Keberhasilan Program sangatlah erat kaitannya dengan kebijakan dari instansinya. Dalam rangka mengimplementasikannya,

diperlukan identifikasi keterkaitan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan program dan kegiatannya. Untuk mewujudkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kantor Kecamatan Kintap, kemudian dijabarkan kedalam program kerja lima tahunan dan program kerja tahunan.

Adapun program dan kegiatan tahun 2025 adalah :

**I. Program Penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten / kota**

**Kegiatan dalam program ini diantaranya :**

1. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah
2. Administrasi keuangan Daerah.
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
4. Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5. Pemeliharaan Barang Milik daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

**II. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**

Kegiatan dalam program ini diantaranya :

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah

**III. Program pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa**

Kegiatan dalam program ini diantaranya :

1. Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa

**IV. PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

Kegiatan Dalam program ini diantaranya :

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

**V. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**

Kegiatan Dalam program ini diantaranya :

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

**VI. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**

Kegiatan Dalam program ini diantaranya :

1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Berikut di Jabarkan Dalam Tabel Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan untuk Tahun 2025 :

| <b>No</b> | <b>Sub Kegiatan</b>  | <b>PAGU MURNI</b> | <b>PAGU EFESIENSI</b> |
|-----------|--|-------------------|-----------------------|
|           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | 3.313.025.060     | 3.860.444.663         |
|           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 5.999.253         | 5.999.253             |
| 1         | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | 3.999.652         | 3.999.652             |

|    |  |               |               |
|----|--|---------------|---------------|
| 2  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                  | 1.999.601     | 1.999.601     |
|    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                             | 2.648.314.301 | 2.769.732.039 |
| 3  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                  | 2.645.814.658 | 2.767.232.396 |
| 4  | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD   | 2.499.643     | 2.499.643     |
|    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                 | 209.176.441   | 146.143.253   |
| 5  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   | 6.664.968     | 6.664.968     |
| 6  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                       | 24.972.956    | 24.929.361    |
| 7  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                  | 9.548.924     | 9.548.924     |
| 8  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                            | 2.999.593     | -             |
| 9  | Penyediaan Bahan/Material  | 15.000.000    | 15.000.000    |
| 10 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD               | 149.990.000   | 90.000.000    |
|    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   | 74.246.326    | 74.246.326    |
| 11 | Pengadaan Mebel  | 11.100.000    | 11.100.000    |
| 12 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                              | 43.721.326    | 43.721.326    |
| 13 | Pengadaan sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya | 19.425.000    | 19.425.000    |
|    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah               | 279.488.740   | 278.488.740   |
| 14 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                     | 2.000.000     | 1.000.000     |

|    |  |                    |                    |
|----|--|--------------------|--------------------|
| 15 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | 44.300.000         | 44.300.000         |
| 16 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | 233.188.740        | 233.188.740        |
|    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | 95.800.000         | 95.800.000         |
| 17 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                  | 37.500.000         | 37.500.000         |
| 18 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                      | 48.500.000         | 48.500.000         |
| 19 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | 9.800.000          | 9.800.000          |
|    | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>   | <b>8.499.247</b>   | <b>8.499.247</b>   |
|    | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan  | 8.499.247          | 8.499.247          |
| 20 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait           | 8.499.247          | 8.499.247          |
|    | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>  | <b>22.634.724</b>  | <b>22.634.724</b>  |
|    | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa  | 22.634.724         | 22.634.724         |
| 21 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | 6.843.059          | 6.843.059          |
| 22 | Peningkatan Efektifitas/Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan  | 15.791.665         | 15.791.665         |
|    | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>  | <b>485.278.385</b> | <b>446.644.785</b> |
|    | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah  | 485.278.385        | 446.644.785        |

|    |   |                      |                   |
|----|---|----------------------|-------------------|
| 23 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 | 99.829.385           | 99.829.385        |
| 24 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional               | 344.324.800          | 314.751.200       |
| 25 | Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan   | 8.100.000            | 4.050.000         |
| 26 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan  | 33.024.200           | 28.014.200        |
|    | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>   | <b>22.124.696</b>    | <b>12.256.296</b> |
|    | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa   | 22.124.696           | 12.256.296        |
| 27 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa  | 8.137.896            | 8.137.896         |
| 28 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa  | 13.986.800           | 4.118.400         |
|    |   | <b>3.851.562.113</b> |                   |

**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah SKPD Kecamatan Kintap Untuk Tahun 2025 dapat dijabarkan sebagaimana pada Tabel berikut :

| No | Sub Kegiatan   | PAGU MURNI           | PAGU EFESIENSI       | Rencana Perubahan    | Bertambah/<br>Berkurang |
|----|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
|    | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b> | <b>3.313.025.060</b> | <b>3.860.444.663</b> | <b>3.414.719.724</b> | <b>44.310.114</b>       |
|    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 5.999.253            | 5.999.253            | 5.999.253            | -                       |
| 1  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                    | 3.999.652            | 3.999.652            | 3.999.652            | -                       |
| 2  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                  | 1.999.601            | 1.999.601            | 1.999.601            | -                       |
|    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                             | 2.648.314.301        | 2.769.732.039        | 2.769.732.039        | -                       |
| 3  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                  | 2.645.814.658        | 2.767.232.396        | 2.767.232.396        | -                       |
| 4  | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD   | 2.499.643            | 2.499.643            | 2.499.643            | -                       |
|    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                 | 209.176.441          | 146.143.253          | 219.127.766          |                         |
| 5  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   | 6.664.968            | 6.664.968            | 6.664.968            | -                       |
| 6  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                       | 24.972.956           | 24.929.361           | 24.929.361           | -                       |
| 7  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                  | 9.548.924            | 9.548.924            | 9.548.924            | -                       |

|    |   |             |             |             |              |
|----|---|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 8  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | 2.999.593   | -           | 0           | -            |
| 9  | Penyediaan Bahan/Material   | 15.000.000  | 15.000.000  | 17.984.513  | 2.984.513    |
| 10 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | 149.990.000 | 90.000.000  | 160.000.000 | 70.000.000   |
|    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | 74.246.326  | 74.246.326  | 108.571.927 |              |
| 11 | Pengadaan Mebel   | 11.100.000  | 11.100.000  | 44.135.498  | 33.035.498   |
| 12 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | 43.721.326  | 43.721.326  | 45.011.429  | 1.290.103    |
| 13 | Pengadaan sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya  | 19.425.000  | 19.425.000  | 19.425.000  | -            |
|    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | 279.488.740 | 278.488.740 | 215.488.740 |              |
| 14 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 2.000.000   | 1.000.000   | 1.000.000   | -            |
| 15 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | 44.300.000  | 44.300.000  | 47.300.000  | 3.000.000    |
| 16 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | 233.188.740 | 233.188.740 | 167.188.740 | (66.000.000) |
|    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | 95.800.000  | 95.800.000  | 95.800.000  | -            |
| 17 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 37.500.000  | 37.500.000  | 37.500.000  | -            |
| 18 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | 48.500.000  | 48.500.000  | 48.500.000  | -            |
| 19 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | 9.800.000   | 9.800.000   | 9.800.000   | -            |

|    |   |             |             |             |             |
|----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
|    | <b>PROGRAM<br/>PENYELENGGARAAN<br/>PEMERINTAHAN DAN<br/>PELAYANAN PUBLIK</b>  | 8.499.247   | 8.499.247   | -           | (8.499.247) |
|    | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan   | 8.499.247   | 8.499.247   | -           |             |
| 20 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait  | 8.499.247   | 8.499.247   | -           | (8.499.247) |
|    | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN<br/>MASYARAKAT DESA DAN<br/>KELURAHAN</b>   | 22.634.724  | 22.634.724  | 15.791.665  | (6.843.059) |
|    | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa   | 22.634.724  | 22.634.724  | 15.791.665  |             |
| 21 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan  | 6.843.059   | 6.843.059   | -           | (6.843.059) |
| 22 | Peningkatan Efektifitas/Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan   | 15.791.665  | 15.791.665  | 15.791.665  | -           |
|    | <b>PROGRAM<br/>PENYELENGGARAAN URUSAN<br/>PEMERINTAHAN UMUM</b>   | 485.278.385 | 446.644.785 | 503.210.972 | 56.566.187  |
|    | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah   | 485.278.385 | 446.644.785 | 503.210.972 |             |
| 23 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 99.829.385  | 99.829.385  | 99.829.385  | -           |
| 24 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional   | 344.324.800 | 314.751.200 | 371.317.387 | 56.566.187  |
| 25 | Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan   | 8.100.000   | 4.050.000   | 4.050.000   | -           |
| 26 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan  | 33.024.200  | 28.014.200  | 28.014.200  | -           |
|    | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN<br/>PENGAWASAN PEMERINTAHAN<br/>DESA</b>   | 22.124.696  | 12.256.296  | 12.256.296  | -           |

|    |   |                      |            |                      |                   |
|----|---|----------------------|------------|----------------------|-------------------|
|    | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 22.124.696           | 12.256.296 | 12.256.296           | -                 |
| 27 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa                  | 8.137.896            | 8.137.896  | 8.137.896            | -                 |
| 28 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa    | 13.986.800           | 4.118.400  | 4.118.400            | -                 |
|    |   | <b>3.851.562.113</b> |            | <b>3.945.978.658</b> | <b>94.416.545</b> |

Total Pagu Anggaran yang dibutuhkan pada Belanja Perubahan sebesar **Rp 3,945.978.658,-** (Tiga Miliar Sembilan Ratus Empat puluh lima Juta Sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus lima puluh delapan Rupiah) meningkat sebesar **Rp 94.916.545** dari Pagu Murni **Rp 3.851.562.113** Anggaran tersebut untuk membiayai 5 (lima) Program, 12 (dua belas) Kegiatan dan 28 (dua puluh delapan) sub kegiatan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Kintap tahun 2025 merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Kantor Kecamatan Kintap tahun 2024 – 2026 dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Tanah Laut serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui RKPD Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025.

Rencana Kerja Perubahan Kantor Kecamatan Kintap ini merupakan perencanaan pembangunan tahunan, sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2025

Rencana Kerja Perubahan Kantor Kecamatan Kintap Tahun 2025 dibuat dalam rangka mengakomodir permasalahan-permasalahan yang dihadapi terkair dengan isu-isu penting berkaitan dengan tugas fungsi Kantor Kecamatan Kintap dan berdasarkan evaluasi sampai dengan Triwulan ke 2 tahun 2025.

Dengan adanya Rencana Kerja Perubahan Kantor Kecamatan Kintap, Penetapan Prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari Visi dan Misi Instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegasi dan sinergi serta berkelanjutan dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut maupun dengan SKPD yang membidangi tugas dan fungsinya.

Kintap, 17 Juni 2025

Camat Kintap  
 

**Sutarno S. Kep, Ns. MM**  
Pembina Utama Muda (IV/b)  
NIP.19731006 199602 1 001

**Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara  
Per Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan Per Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**

| Kode                          | SKPD/ Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan                           | Sasaran   | Target         | Plafon Anggaran Sementara (Rp) |                           | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|-------------------------------|--|---|----------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                               |  |   |                | APBD TA. 2025                  | Perubahan<br>KUA dan PPAS |                           |
| 1                             | 2  | 3   | 4              | 5                              | 6                         | 7                         |
| <b>7.01.0.00.0.00.06.0000</b> | <b>KANTOR KECAMATAN KINTAP</b>                                     |   |                | <b>3.851.562.112,51</b>        | <b>3.945.978.657,63</b>   | <b>94.416.545,12</b>      |
| <b>7.01.01</b>                | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b> |   |                | <b>3.313.025.060,47</b>        | <b>3.414.719.724,38</b>   | <b>101.694.663,91</b>     |
| 7.01.01.2.01                  | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |   |                | 5.999.253,00                   | 5.999.253,00              | -                         |
| 7.01.01.2.01.0001             | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                    |   |                |                                |                           |                           |
|                               |  | <i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>  | 7 Dokumen      | 3.999.652,00                   | 3.999.652,00              | -                         |
| 7.01.01.2.01.0007             | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                  |   |                |                                |                           |                           |
|                               |  | <i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>                                   | 4 Laporan      | 1.999.601,00                   | 1.999.601,00              | -                         |
| 7.01.01.2.02                  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                             |   |                | 2.648.314.300,65               | 2.769.732.038,65          | 121.417.738,00            |
| 7.01.01.2.02.0001             | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                  |   |                |                                |                           |                           |
|                               |  | <i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>                                  | 13 Orang/bulan | 2.645.814.658,00               | 2.767.232.396,00          | 121.417.738,00            |
| 7.01.01.2.02.0003             | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD   |   |                |                                |                           |                           |
|                               |  | <i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>                | 19 Dokumen     | 2.499.642,65                   | 2.499.642,65              | -                         |
| 7.01.01.2.06                  | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                 |   |                | 209.176.440,82                 | 219.127.765,58            | 9.951.324,76              |
| 7.01.01.2.06.0001             | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   |   |                |                                |                           |                           |
|                               |  | <i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i> | 2 Paket        | 6.664.968,00                   | 6.664.968,00              | -                         |
| 7.01.01.2.06.0002             | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                       |   |                |                                |                           |                           |
|                               |  | <i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>                     | 4 Paket        | 24.972.955,86                  | 24.929.361,08             | (43.594,78)               |
| 7.01.01.2.06.0003             | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                  |   |                |                                |                           |                           |
|                               |  | <i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>                                | 1 Paket        | 9.548.924,00                   | 9.548.924,00              | -                         |
| 7.01.01.2.06.0005             | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                            |   |                |                                |                           |                           |
|                               |  | <i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>                          | 1 Paket        | 2.999.592,96                   | -                         | (2.999.592,96)            |
| 7.01.01.2.06.0007             | Penyediaan Bahan/Material  |   |                |                                |                           |                           |

| Kode              | SKPD/ Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Sasaran   | Target     | Plafon Anggaran Sementara (Rp) |                           | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|-------------------|---|---|------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                   |   |   |            | APBD TA. 2025                  | Perubahan<br>KUA dan PPAS |                           |
| 1                 | 2   | 3   | 4          | 5                              | 6                         | 7                         |
|                   |   | <i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>  | 3 Paket    | 15.000.000,00                  | 17.984.512,50             | 2.984.512,50              |
| 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  |   |            |                                |                           |                           |
|                   |   | <i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>                                    | 12 Laporan | 149.990.000,00                 | 160.000.000,00            | 10.010.000,00             |
| 7.01.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  |   |            | 74.246.326,00                  | 108.571.927,15            | 34.325.601,15             |
| 7.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   |   |            |                                |                           |                           |
|                   |   | <i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>                                  | 0 Unit     | -                              | -                         | -                         |
| 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel   |   |            |                                |                           |                           |
|                   |   | <i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>   | 35 Unit    | 11.100.000,00                  | 44.135.498,10             | 33.035.498,10             |
| 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |   |            |                                |                           |                           |
|                   |   | <i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>  | 10 Unit    | 43.721.326,00                  | 45.011.429,05             | 1.290.103,05              |
| 7.01.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  |   |            |                                |                           |                           |
|                   |   | <i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>                   | 20 Unit    | 19.425.000,00                  | 19.425.000,00             | -                         |
| 7.01.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  |   |            | 279.488.740,00                 | 215.488.740,00            | (64.000.000,00)           |
| 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |   |            |                                |                           |                           |
|                   |   | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>  | 12 Laporan | 2.000.000,00                   | 1.000.000,00              | (1.000.000,00)            |
| 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   |   |            |                                |                           |                           |
|                   |   | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>                 | 12 Laporan | 44.300.000,00                  | 47.300.000,00             | 3.000.000,00              |
| 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |   |            |                                |                           |                           |
|                   |   | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>                                   | 12 Laporan | 233.188.740,00                 | 167.188.740,00            | (66.000.000,00)           |
| 7.01.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   |   |            | 95.800.000,00                  | 95.800.000,00             | -                         |
| 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |   |            |                                |                           |                           |
|                   |   | <i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i> | 1 Unit     | 37.500.000,00                  | 37.500.000,00             | -                         |
| 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |   |            |                                |                           |                           |

| Kode              | SKPD/ Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Sasaran  | Target     | Plafon Anggaran Sementara (Rp) |                           | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|-------------------|--|--|------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                   |  |  |            | APBD TA. 2025                  | Perubahan<br>KUA dan PPAS |                           |
| 1                 | 2  | 3  | 4          | 5                              | 6                         | 7                         |
|                   |  | <i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>  | 6 Unit     | 48.500.000,00                  | 48.500.000,00             | -                         |
| 7.01.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel   |  |            |                                |                           |                           |
|                   |  | <i>Jumlah Mebel yang Dipelihara</i>  | 0 Unit     | -                              | -                         | -                         |
| 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |  |            |                                |                           |                           |
|                   |  | <i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>  | 19 Unit    | 9.800.000,00                   | 9.800.000,00              | -                         |
| 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   |  |            |                                |                           |                           |
|                   |  | <i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>  | 0 Unit     | -                              | -                         | -                         |
| <b>7.01.02</b>    | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>   |  |            | <b>8.499.247,04</b>            | <b>-</b>                  | <b>(8.499.247,04)</b>     |
| 7.01.02.2.01      | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan  |  |            | 8.499.247,04                   | -                         | (8.499.247,04)            |
| 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait           |  |            |                                |                           |                           |
|                   |  | <i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</i>           | 2 Laporan  | 8.499.247,04                   | -                         | (8.499.247,04)            |
| <b>7.01.03</b>    | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>  |  |            | <b>22.634.724,00</b>           | <b>15.791.665,00</b>      | <b>(6.843.059,00)</b>     |
| 7.01.03.2.01      | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa  |  |            | 22.634.724,00                  | 15.791.665,00             | (6.843.059,00)            |
| 7.01.03.2.01.0002 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan |  |            |                                |                           |                           |
|                   |  | <i>Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan</i> | 2 Dokumen  | 6.843.059,00                   | -                         | (6.843.059,00)            |
| 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan  |  |            |                                |                           |                           |
|                   |  | <i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>  | 12 Laporan | 15.791.665,00                  | 15.791.665,00             | -                         |
| <b>7.01.05</b>    | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>  |  |            | <b>485.278.385,00</b>          | <b>503.210.972,25</b>     | <b>17.932.587,25</b>      |
| 7.01.05.2.01      | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah  |  |            | 485.278.385,00                 | 503.210.972,25            | 17.932.587,25             |

| Kode              | SKPD/ Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Sasaran  | Target     | Plafon Anggaran Sementara (Rp) |                           | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|-------------------|---|--|------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                   |   |  |            | APBD TA. 2025                  | Perubahan<br>KUA dan PPAS |                           |
| 1                 | 2   | 3  | 4          | 5                              | 6                         | 7                         |
| 7.01.05.2.01.0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia |  |            |                                |                           |                           |
|                   |   | <i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</i> | 17 Orang   | 99.829.385,00                  | 99.829.385,00             | -                         |
| 7.01.05.2.01.0004 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional   |  |            |                                |                           |                           |
|                   |   | <i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional</i>   | 2000 Orang | 344.324.800,00                 | 371.317.387,25            | 26.992.587,25             |
| 7.01.05.2.01.0005 | Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan   |  |            |                                |                           |                           |
|                   |   | <i>Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan</i>   | 12 Laporan | 8.100.000,00                   | 4.050.000,00              | (4.050.000,00)            |
| 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan  |  |            |                                |                           |                           |
|                   |   | <i>Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</i>   | 8 Dokumen  | 33.024.200,00                  | 28.014.200,00             | (5.010.000,00)            |
| <b>7.01.06</b>    | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>   |  |            | <b>22.124.696,00</b>           | <b>12.256.296,00</b>      | <b>(9.868.400,00)</b>     |
| 7.01.06.2.01      | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa   |  |            | 22.124.696,00                  | 12.256.296,00             | (9.868.400,00)            |
| 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa  |  |            |                                |                           |                           |
|                   |   | <i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</i>   | 24 Dokumen | 8.137.896,00                   | 8.137.896,00              | -                         |
| 7.01.06.2.01.0009 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa  |  |            |                                |                           |                           |
|                   |   | <i>Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa</i>  | 2 Dokumen  | 13.986.800,00                  | 4.118.400,00              | (9.868.400,00)            |

**TABEL REKAPITULASI PROGAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN APBD MURNI PERGESERAN TERAKHIR DAN RENCANA PERUBAHAN**

**(DATA PER 31 MEI 2025)**

SKPD Kecamatan Kintap

| No | Sub Kegiatan   | PAGU MURNI    | REALISASI   | % Keuangan | % Fisik | Bertambah/Berkurang | Masalah/Kendala Serapan |
|----|--|---------------|-------------|------------|---------|---------------------|-------------------------|
|    | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>           | 3.313.025.060 | 971.038.480 | 25,15%     | 46,19%  | 44.310.114          | -                       |
|    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah             | 5.999.253     | 860.000     | 14,34%     | 30,00%  | -                   | -                       |
| 1  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                              | 3.999.652     | 860.000     | 21,50%     | 30,00%  | -                   |                         |
| 2  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | 1.999.601     | -           | 0,00%      | 0,00%   | -                   |                         |
|    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                | 2.648.314.301 | 774.903.761 | 27,98%     | 43,00%  | -                   | -                       |
| 3  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | 2.645.814.658 | 774.903.761 | 28,00%     | 43,00%  | -                   |                         |
| 4  | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD             | 2.499.643     | -           | 0,00%      | 0,00%   | -                   |                         |
|    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                    | 209.176.441   | 50.738.260  | 34,72%     | 41,50%  | -                   | -                       |
| 5  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor             | 6.664.968     | 2.284.840   | 34,28%     | 45,00%  | -                   |                         |
| 6  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                 | 24.972.956    | 7.242.400   | 29,05%     | 40,00%  | -                   |                         |
| 7  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  | 9.548.924     | 1.580.420   | 16,55%     | 26,00%  | -                   |                         |
| 8  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                      | 2.999.593     | -           | -          | 0,00%   | -                   |                         |
| 9  | Penyediaan Bahan/Material  | 15.000.000    | -           | 0,00%      | 0,00%   | 2.984.513           |                         |
| 10 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | 149.990.000   | 39.630.600  | 44,03%     | 55,00%  | 70.000.000          |                         |
|    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>      | 74.246.326    | 37.197.000  | 50,10%     | 77,00%  | -                   | -                       |
| 11 | Pengadaan Mebel  | 11.100.000    | 10.000.000  | 90,09%     | 100,00% | 33.035.498          |                         |
| 12 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | 43.721.326    | 9.780.000   | 22,37%     | 32,00%  | 1.290.103           |                         |
| 13 | Pengadaan sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya           | 19.425.000    | 17.417.000  | 89,66%     | 99,00%  | -                   |                         |
|    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  | 279.488.740   | 83.004.759  | 29,81%     | 43,00%  | -                   | -                       |
| 14 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | 2.000.000     | -           | 0,00%      | 0,00%   | -                   |                         |
| 15 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      | 44.300.000    | 15.601.629  | 35,22%     | 46,00%  | 3.000.000           |                         |
| 16 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | 233.188.740   | 67.403.130  | 28,90%     | 40,00%  | (66.000.000)        |                         |
|    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> | 95.800.000    | 24.334.700  | 25,40%     | 42,66%  | -                   | -                       |

|    |   |                      |                      |               |                |                    |          |
|----|---|----------------------|----------------------|---------------|----------------|--------------------|----------|
| 17 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan   | 37.500.000           | 12.274.700           | 32,73%        | 43,00%         | -                  |          |
| 18 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   | 48.500.000           | 6.810.000            | 14,04%        | 20,00%         | -                  |          |
| 19 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | 9.800.000            | 5.250.000            | 53,57%        | 65,00%         | -                  |          |
|    | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>  | <b>8.499.247</b>     | <b>-</b>             | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>   | <b>(8.499.247)</b> | <b>-</b> |
|    | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan   | 8.499.247            | -                    | 0,00%         | 0,00%          |                    | -        |
| 20 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait  | 8.499.247            | -                    | 0,00%         | 0,00%          | (8.499.247)        |          |
|    | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>   | <b>22.634.724</b>    | <b>-</b>             | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>   | <b>(6.843.059)</b> | <b>-</b> |
|    | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa   | 22.634.724           | -                    | 0,00%         | 0,00%          |                    | -        |
| 21 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan  | 6.843.059            | -                    | 0,00%         | 0,00%          | (6.843.059)        | -        |
| 22 | Peningkatan Efektivitas/Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan   | 15.791.665           | -                    | 0,00%         | 0,00%          | -                  |          |
|    | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>   | <b>485.278.385</b>   | <b>28.870.000</b>    | <b>6,46%</b>  | <b>16,66%</b>  | <b>56.566.187</b>  | <b>-</b> |
|    | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah   | 485.278.385          | 28.870.000           | 6,46%         | 16,66%         |                    | -        |
| 23 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 99.829.385           | -                    | 0,00%         | 0,00%          | -                  |          |
| 24 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional   | 344.324.800          | 26.980.000           | 8,57%         | 12,00%         | 56.566.187         |          |
| 25 | Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan   | 8.100.000            | <b>900.000</b>       | 22,22%        | <b>30,00%</b>  | -                  |          |
| 26 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan  | 33.024.200           | <b>990.000</b>       | 3,53%         | <b>8,00%</b>   | -                  |          |
|    | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>   | <b>22.124.696</b>    | <b>4.115.000</b>     | <b>33,57%</b> | <b>100,00%</b> | <b>-</b>           | <b>-</b> |
|    | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa   | 22.124.696           | 4.115.000            | 33,57%        | 100,00%        | -                  | -        |
| 27 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa  | 8.137.896            | -                    | 0,00%         | 0,00%          | -                  |          |
| 28 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa  | 13.986.800           | 4.115.000            | 99,92%        | 100,00%        | -                  |          |
|    |   | <b>3.851.562.113</b> | <b>1.004.023.480</b> |               | <b>54,28%</b>  | <b>94.416.545</b>  | <b>-</b> |